

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Salah satu peran UMKM dalam menunjang pembangunan negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal negara yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana masyarakat.

Usaha mikro kelas menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UU No.20 Tahun 2008. Usaha mikro kelas menengah merupakan sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, atau pun badan usaha berskala kecil. UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Negara, ini karena sektor UMKM adalah sebagai penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, dan relative tanah dalam krisis ekonomi. Sebagaimana dilihat dari Badan Pusat Statistik data jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1.221015. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM) bulan maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (www.fiskal.depkeu.go.id)

Salah satu contoh dimana UMKM sangat penting untuk perekonomian negara, Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis ekonomi hebat yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun saat krisis ekonomi tersebut, banyak sektor UMKM yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi sangat tidak

baik. Yang menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah UMKM bukan konglomerat atau sejenis perusahaan lainnya, (Bahlil ;2020) .

Menurut Rudjito (2015;62) UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, karena UMKM akan membentuk lapangan kerja baru yang akan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Sebagaimana kita tahu bahwa, UMKM merupakan badan usaha yang tidak memandang usia, derajat, dan pendidikan. Yang berarti UMKM dapat dijalankan oleh semua kalangan masyarakat. Asalkan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah.

UMKM juga tidak terlepas dari bidang akuntansi, dimana akuntansi juga memiliki bagian yang penting dalam pembayaran pajak, yang pastinya wajib pajak memerlukan pemahaman akuntansi. Menurut Mahmudi (2012:124), pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau elemen penting dalam menjalankan sistem kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment sistem* (Saad;2014) .

Menurut Wijayanti,dkk (2015;311), Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berdasarkan definisi diatas dapat kita pahami bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang atau wajib pajak memahami peraturan, undang-undang, dan tata cara pembayaran pajak, perpajakan baik dari segi penerapannya mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada didalamnya.

Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 % bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan

dalam peraturan pemerintahan (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas peraturan perintahan Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 juli 2013. Wajib pajak UMKM kebanyakan belum mengetahui peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang belum masuk kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknik pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Hasil penelitian terdahulu (Gandy,Wahyu,2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, dan juga penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan juga tidak terlupe dari pengaruh wajib pajak untuk melengkapi kewajibannya. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang perpajakan. Menurut Wahyu Meyranto (2017:5) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tabel 1.1

Ringkasan Rasio Kepatuhan WPUMKM dalam menyampaikan SPT dan Realisasi PPh 21 di Kabupaten Karo Tahun 2018-2021

				Rasio Kepatuhan	
--	--	--	--	-----------------	--

Tahun	WPUMKM Terdaftar	WPUMKM Efektif	SPT PPh21	WPUMKM dalam Menyampaikan SPT (%)	Realisasi PPh21 (Rp)
2018	4760	4427	1332	63.50	449.290.616
2019	4989	4640	1396	51.96	207.198.101
2020	9673	8996	2708	45.15	273.771.723
2021	10440	9710	2923	41.38	338.122.882

Sumber : Pajak.go.id

Pemungutan pajak di kabupaten karo mengacu pada *self assessment sistem*. Dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalah gunakan oleh wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, sehingga wajib pajak yang lain enggan dalam memenuhi kewajibannya. Isu kepatuhan sendiri sering menjadi penting karena secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak pada kas negara. Penurunan rasio kepatuhan wajib pajak umkm harus diperhatikan dengan seksama. Realisasi penerimaan pajak umkm bisa lebih tinggi lagi, apabila seluruh wajib pajak yang terdaftar efektif melakukan kewajiban menyetorkan pajaknya.

Table 1.2

Daftar UMKM yang dilayani Dinas ketenagakerjaan dan koperasi usaha kecil menengah kabupaten karo tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah
2018	4760
2019	4989
2020	9673
2021	10440

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo (2022)

UMKM di kabupaten karo dari tabel 1.2 diatas memiliki peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun 2018-2021 di kab karo, dimana pendapatan UMKM seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten karo. Menurut peneliti terdahulu Sarinta sitepu (2010) menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten karo belum menunjukkan hasil yang memuaskan, banyak wajib pajak yang sulit untuk membayar pajak. Pertambahan jumlah UMKM tersebut seharusnya bisa menyeimbangi tingkat penerimaan pajak UMKM di kabupaten karo. Namun menurut data yang saya peroleh bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak UMKM di kabupaten karo tidak sesuai atau pun tidak mencapai jumlah yang seharusnya diterima oleh pihak perpajakan. Terlihat rasio kepatuhan WPUMKM dalam penyampaian SPT terus menurun dari tahun 2018 sampai 2021.

Menurut Joy Marbun (Kepala Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe) mengemukakan bahwa banyak dari bidang UMKM yang belum menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, atau bisa dikatakan bahwa penerimaan pajak tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak/pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu peneliti ingin mencari tahu kendala pelaku UMKM Kabupaten Karo dalam mematuhi kewajiban pajak. Apakah pemahaman akuntansi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Karo?

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun untuk identifikasi masalahnya, antara lain:

1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Perlunya Wajib Pajak mengetahui tata cara membayar kewajibannya.
3. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajiib pajak UMKM.
4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dari segi biaya, waktu, dan tenaga maka penulis membatasi penelitian ini, yaitu : Pemahaman Akuntansi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo
2. Apakah Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo?
3. Apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten karo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari selama masa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana pengetahuan wajib pajak di bidang akuntansi dan perpajakan, dan faktor-faktor yang membuat wajib pajak UMKM tidak sepenuhnya membayar kewajibannya.

3. Bagi UMKM di Kabupaten Karo

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai akuntansi dan perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilannya.

4. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Karo.

